



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfahmi Bin Abu Bakar
2. Tempat lahir : Seuleumak Muda
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barat Baru Desa Seuleumak Muda  
Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zulfahmi Bin Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Terdakwa Zulfahmi Bin Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa Zulfahmi Bin Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa Zulfahmi Bin Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021

Terdakwa Zulfahmi Bin Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfahmi Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfahmi Bin Abu Bakar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kwitansi penggadaian satu buah unit honda vario 150 pembuatan tanggal 15 Maret 2020;  
*Terlampir dalam berkas perkara.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 CC warna merah;
  - 1 (satu) buah kunci remote asli Honda Vario 150 cc;  
*Dikembalikan kepada pemiliknya, yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ZULFAHMI BIN ABU BAKAR, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi



bertempat di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BL 5271 DBA yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi Rizka Muna Bin Syarbaini dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Abdul Karim selaku agen sepeda motor datang ke rumah saksi Nurul Fitria di Dusun Cut Muda Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah Nomor Polisi BL 5271 DBA atas nama ZULFAHMI kepada saksi Rizka Muna (adik saksi Nurul Fitria) dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah). Karena saksi Rizka Muna tidak berada dirumah, maka saksi Nurul Fitria menelepon saksi Rizka Muna untuk menawarkan sepeda motor yang digadaikan tersebut. Saksi Rizka Muna mau mengambil sepeda motor yang digadaikan tersebut dengan harga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya. Lalu saksi Rizka Muna menyuruh saksi Nurul Fitria untuk mengambil uang di lemari. Setelah itu, dibuatkan kuitansi yang di tanda tangan oleh terdakwa dan di saksikan oleh Darmi dan Abdul Karim dengan isi kuitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit Honda Vario 150 Nopol BL 5271 DBA. Setelah itu, terdakwa menyerahkan Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi : BL 5271 DBA kepada saksi Rizka Muna melalui saksi Nurul Fitria.

Bahwa sekitar tanggal 30 Maret 2020 terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizka muna melalui saksi Abdul Karim dengan alasan untuk pengobatan istri terdakwa. Saksi Rizka Muna pun memberikan uang tersebut dan menambahkan jumlah uang tersebut ke dalam kuitansi pinjaman yang telah dibuat sebelumnya.

Bahwa sekitar bulan Mei 2020 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Rizka Muna melalui saksi Abdul Karim sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rizka Muna pun memberikannya dan menambahkan kembali jumlah uang tersebut ke dalam kuitansi yang telah dibuat sebelumnya

Bahwa sekitar tanggal 19 Mei 2020 terdakwa dan saksi Abdul Karim kembali menjumpai saksi Rizka Muna untuk meminta uang sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan iming – iming 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi : BL 5271 DBA yang telah di gadai tersebut akan menjadi milik saksi Rizka Muna sehingga saksi Rizka Muna pun mau memberikan uang tersebut, dengan menambahkan jumlah uang yang di minta tersebut ke dalam kuitansi yang telah dibuat sebelumnya

Bahwa pada hari Kamis, 18 Juni 2020 terdakwa menelepon saksi Rizka Muna dengan mengatakan “*dek, ke peudawa ya bawa stnk sama kunci cadangan sepeda motornya biar abang ganti plat sepeda motornya kalo nggak di ganti takut di tilang polisi*” kemudian saksi Rizka Muna bersama saksi Nurmala pun pergi menjumpai terdakwa yang berada di bengkel di pinggir jalan yang bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Meunasah Kreung Kecamatan Peudawa Kab. Aceh Timur. Setelah bertemu terdakwa, saksi Rizka Muna di suruh oleh terdakwa menunggu di bengkel tersebut dengan mengatakan “*dek tunggu disini biar saya bawa sepeda motornya ke polres jangan takut ini mobil saya ada disini (sambil menunjuk salah satu mobil yang ada bengkel tersebut)*”. Setelah itu, terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Nomor Polisi : BL 5271 DBA beserta STNK nya. Bahwa saksi Rizka Muna lalu bertanya kepada Sdr. BAHRI, salah seorang mekanik dibengkel tersebut “*bangg itu mobil itu siapa?*” Sdr. BAHRI menjawab “*ini mobil bos saya*” saksi Rizka Muna pun merasa kaget dan meminjam Sepeda Motor yang ada di bengkel tersebut untuk mengecek ke Polres Aceh Timur apakah benar terdakwa berada di Polres Aceh Timur untuk mengganti Plat sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa tidak berada di Polres sebagaimana yang dikatakannya. Bahkan sepeda motor tersebut kembali terdakwa gadaikan kepada Sdr. Kamal dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rizka Muna merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.*

## **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ZULFAHMI BIN ABU BAKAR, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi



Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Abdul Karim selaku agen sepeda motor datang ke rumah saksi Nurul Fitria di Dusun Cut Muda Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah Nomor Polisi BL 5271 DBA atas nama ZULFAHMI kepada saksi Rizka Muna (adik saksi Nurul Fitria) dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah). Karena saksi Rizka Muna tidak berada dirumah, maka saksi Nurul Fitria menelepon saksi Rizka Muna untuk menawarkan sepeda motor yang digadaikan tersebut. Saksi Rizka Muna mau mengambil sepeda motor yang digadaikan tersebut dengan harga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya. Lalu saksi Rizka Muna menyuruh saksi Nurul Fitria untuk mengambil uang di lemari. Setelah itu, dibuatkan kuitansi yang di tanda tangan oleh terdakwa dan di saksikan oleh Darmi dan Abdul Karim dengan isi kuitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit Honda Vario 150 Nopol BL 5271 DBA. Setelah itu, terdakwa menyerahkan Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi : BL 5271 DBA kepada saksi Rizka Muna melalui saksi Nurul Fitria.

Bahwa sekitar tanggal 30 Maret 2020 terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizka muna melalui saksi Abdul Karim dengan alasan untuk pengobatan istri terdakwa. Saksi Rizka Muna pun memberikan uang tersebut dan menambahkan jumlah uang tersebut ke dalam kuitansi pinjaman yang telah dibuat sebelumnya.

Bahwa sekitar bulan Mei 2020 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Rizka Muna melalui saksi Abdul Karim sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rizka Muna pun memberikannya dan menambahkan kembali jumlah uang tersebut ke dalam kuitansi yang telah dibuat sebelumnya

Bahwa sekitar tanggal 19 Mei 2020 terdakwa dan saksi Abdul Karim kembali menjumpai saksi Rizka Muna untuk meminta uang sebesar Rp.



500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan iming – iming 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi : BL 5271 DBA yang telah di gadai tersebut akan menjadi milik saksi Rizka Muna sehingga saksi Rizka Muna pun mau memberikan uang tersebut, dengan menambahkan jumlah uang yang di minta tersebut ke dalam kuitansi yang telah dibuat sebelumnya

Bahwa pada hari kamis, 18 Juni 2020 terdakwa menelepon saksi Rizka Muna dengan mengatakan “*dek, ke peudawa ya bawa stnk sama kunci cadangan sepeda motornya biar abang ganti plat sepeda motornya kalo nggak di ganti takut di tilang polisi*” kemudian saksi Rizka Muna bersama saksi Nurmala pun pergi menjumpai terdakwa yang berada di bengkel di pinggir jalan yang bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Meunasah Kreung Kecamatan Peudawa Kab. Aceh Timur. Setelah bertemu terdakwa, saksi Rizka Muna di suruh oleh terdakwa menunggu di bengkel tersebut dengan mengatakan “*dek tunggu disini biar saya bawa sepeda motornya ke polres jangan takut ini mobil saya ada disini (sambil menunjuk salah satu mobil yang ada bengkel tersebut)*”. Setelah itu, terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Nomor Polisi : BL 5271 DBA beserta STNK nya. Bahwa saksi Rizka Muna lalu bertanya kepada Sdr. BAHRI, salah seorang mekanik dibengkel tersebut “*bangg itu mobil itu siapa?*” Sdr. BAHRI menjawab “*ini mobil bos saya*” saksi Rizka Muna pun merasa kaget dan meminjam Sepeda Motor yang ada di bengkel tersebut untuk mengecek ke Polres Aceh Timur apakah benar terdakwa berada di Polres Aceh Timur untuk mengganti Plat sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa tidak berada di Polres sebagaimana yang dikatakannya. Bahkan sepeda motor tersebut kembali terdakwa gadaikan kepada Sdr. Kamal dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rizka Muna merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizka Muna Binti Syarbaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Ds. Meunasah Krueng, Kec. Peudawa, Kab. Aceh Timur yang dilakuka oleh terdakwa Zulfahmi Bin Abu Bakar.
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda warna Merah Nomor Polisi : BL 5271 DBA atas nama ZULFAHMI.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Mulia Karim selaku agen sepeda motor datang ke rumah saksi Nurul Fitria di Dusun Cut Muda Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah Nomor Polisi BL 5271 DBA atas nama ZULFAHMI kepada saksi Rizki Muna (adik saksi Nurul Fitria) dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah). Karena saksi Rizki Muna tidak berada dirumah, maka saksi Nurul Fitria menelepon saksi Rizki Muna untuk menawarkan sepeda motor yang digadaikan tersebut. Saksi Rizki Muna mau mengambil sepeda motor yang digadaikan tersebut dengan harga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya. Lalu saksi Rizki Muna menyuruh saksi Nurul Fitria untuk mengambil uang di lemari. Setelah itu, dibuatkan kuitansi yang di tanda tangan oleh terdakwa dan di saksi oleh Darmi dan Mulia Karim dengan isi kuitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit Honda Vario 150 Nopol BL 5271 DBA. Setelah itu, terdakwa menyerahkan Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi : BL 5271 DBA kepada saksi Rizki Muna melalui saksi Nurul Fitria.
- Bahwa sekitar tanggal 30 Maret 2020 terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizki muna melalui saksi Mulia Karim dengan alasan untuk pengobatan istri terdakwa. Saksi Rizki Muna pun memberikan uang tersebut dan menambahkan jumlah uang tersebut ke dalam kuitansi pinjaman yang telah dibuat sebelumnya.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Rizki Muna melalui saksi Mulia Karim sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rizki Muna pun memberikannya dan menambahkan kembali jumlah uang tersebut ke dalam kuitansi yang telah dibuat sebelumnya
- Bahwa sekitar tanggal 19 Mei 2020 terdakwa dan saksi Mulia Karim kembali menjumpai saksi Rizki Muna untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,-(lima

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi



ratus ribu rupiah) dengan iming – iming 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi : BL 5271 DBA yang telah di gadaikan tersebut akan menjadi milik saksi Rizki Muna sehingga saksi Rizki Muna pun mau memberikan uang tersebut, dengan menambahkan jumlah uang yang di minta tersebut ke dalam kuitansi yang telah dibuat sebelumnya

- Bahwa pada hari Kamis, 18 Juni 2020 terdakwa menelepon saksi Rizki Muna dengan mengatakan “dek, ke peudawa ya bawa stnk sama kunci cadangan sepeda motornya biar abang ganti plat sepeda motornya kalo nggak di ganti takut di tilang polisi ” kemudian saksi Rizki Muna bersama saksi Nurmala pun pergi menjumpai terdakwa yang berada di bengkel di pinggir jalan yang bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Meunasah Kreung Kecamatan Peudawa Kab. Aceh Timur. Setelah bertemu terdakwa, saksi Rizki Muna di suruh oleh terdakwa menunggu di bengkel tersebut dengan mengatakan “dek tunggu disini biar saya bawa sepeda motornya ke polres jangan takut ini mobil saya ada disini (sambil menunjuk salah satu mobil yang ada bengkel tersebut)” . Setelah itu, terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Nomor Polisi : BL 5271 DBA berserta STNK nya.

- Bahwa saksi Rizki Muna lalu bertanya kepada Sdr. BAHRI, salah seorang mekanik dibengkel tersebut “bangg itu mobil itu siapa?” Sdr. BAHRI menjawab “ini mobil bos saya” saksi Rizki Muna pun merasa kaget dan meminjam Sepeda Motor yang ada di bengkel tersebut untuk mengecek ke Polres Aceh Timur apakah benar terdakwa berada di Polres Aceh Timur untuk mengganti Plat sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa tidak berada di Polres sebagaimana yang dikatakannya.

- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut sudah berada ditangan Sdr. Kamal.

- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Abdul Karim Bin Kamaruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan atau penipuan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 18 juni 2020 di Desa Meunasah Krueng Kec. Peudawa Kabupaten Aceh Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Zulfahmi terhadap saksi Rizki Muna
- Bahwa awalnya terdakwa menggadaikan sepeda motor yang masih kredit kepada saksi RIZKA MUNA dengan uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada bulan Maret 2020, selanjutnya pada bulan Juni 2020 terdakwa kembali meminjam sepeda motor yang telah digadaikan tersebut dari saksi RIZKA MUNA dengan alasan untuk menggantikan plat nomor polisi.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi RIZKA MUNA dan saksi Rizka Muna mendapatkan informasi yang bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut sudah digadaikan kepada orang lain lagi.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr KAMAL, dimana awalnya saksi RIZKA MUNA tidak mengetahuinya namun setelah keperogok dengan sdr KAMAL barulah saksi RIZKA MUNA mengetahuinya yang bahwa sepeda motor yang telah digadaikan kepada dirinya telah digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr KAMAL dengan uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa sekira bulan maret 2020, saksi dan terdakwa ada menggadaikana sepeda motor Honda Vario warna merah BL 5271 DBA kepada saksi Rizka Muna dengan harga Rp.6.500.000
- Bahwa setelah uang yang diserahkan oleh saksi RIZKA MUNA diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada seorang laki-laki
- Bahwa selang beberapa minggu terdakwa menghubungi saksi dan meminta tambahan uang sebesar 3.500.000,- (tiga juta rupiah) dengan beberapa kali dengan alasan untuk membuat bor minyak dan untuk membuat tambak
- Bahwa pada bulan juni 2020, sekira pukul 14.00 wib, saksi RIZKA MUNA disuruh bawa sepeda motor oleh terdakwa ke Peudawa, setelah itu saksi RIZKA MUNA pergi dengan membawa sepeda motor yang telah digadaikan kepada terdakwa dan mejumpai terdakwa, setelah itu oleh terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan ingin memasang plat nomor, maka oleh saksi RIZKA MUNA menyerahkan sepeda motor tersebut, namun terdakwa tidak kunjung kembali

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIZKA MUNA ada melihat sepeda motor yang digadaikan tersebut telah dibawa oleh KAMAL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Nurmala Binti Nasrullah di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan
  - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan atau penipuan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 18 juni 2020 di Desa Meunasah Krueng Kec.Peudawa Kabupaten Aceh Timur
  - Bahwa yang menjadi korban Penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi RIZKA MUNA dan yang melakukan penipuan atau penggelapan adalah terdakwa ZULFAHMI
  - Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2020, sekira pukul 14.00 Wib, saksi RIZKA MUNA, mengajak saksi untuk pergi mengantar sepeda motor jenis Vario Warna Merah, kepada terdakwa bertempat di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur
  - Bahwa setelah bertemu terdakwa, terdakwa mengatakan akan membawa sepeda motor Vario Warna Merah tersebut untuk diganti plat nya di Polres, sementara saksi dan saksi Rizka Muna disuruh menunggu di bengkel tersebut, namun terdakwa tidak juga kembali
  - Bahwa saksi dan saksi RIZKA MUNA pergi ke Polres Aceh Timur untuk mengecek kebenarannya, namun terdakwa tidak berada di Polres Aceh Timur
  - Bahwa saksi pergi bersama dengan pihak kepolisian untuk mencari terdakwa di daerah Idi, dikarenakan terdakwa mengatakan sedang berada di Idi
  - Bahwa saksi ada dihubungi oleh saksi RIZKA MUNA yang mengatakan bahwa sepeda motor jenis Vario Warna Merah sudah ditemukan, setelah itu saya bersama dengan pihak kepolisian kembali dan berjumpa dengan Sdri RIZKA MUNA di halte Kec. Peudawa, dan juga dengan seorang laki-laki yang tidak saya kenali yang membawa Sepeda Motor Jenis Vario Warna Merah
  - Bahwa laki-laki yang tidak saya kenali tersebut dibawa ke Polsek peudawa, setelah berada di Polsek peudawa laki-laki yang tidak saya kenali

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengaku bahwa pada laki-laki tersebut ada sepeda motornya, setelah itu pihak kepolisian dari Polsek Peudawa mengambil sepeda motor tersebut di rumah laki-laki tersebut lalu membawa ke Polsek Peudawa dan selanjutnya di bawa ke Polres Aceh Timur.

- Bahwa sepeda motor tersebut berada ditangan saksi RIZKA MUNA karena terdakwa telah menggadaikannya kepada saksi RIZKA MUNA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Nurul Fitria Binti Sarbaini di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
  - Bahwa telah terjadi penipuan atau penggelapan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Ds. Meunasah Krueng, Kec. Peudawa, Kab. Aceh Timur yang dilakukan oleh terdakwa Zulfahmi;
  - Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) milik adik kandung saksi yaitu RIZKA MUNA Binti SARBAINI.
  - Bahwa awalnya saksi ABDUL KARIM menelfon saksi menawarkan 1 (satu) unit sepmor untuk digadaikan seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang mana saksi ABDUL KARIM mengatakan bahwa sepmor tersebut adalah milik temannya yaitu terdakwa ZULFAHMI Bin ABU BAKAR
  - Bahwa saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada adik saksi yaitu saksi RIZKA MUNA Binti SARBAINI, setelah adik saksi mau mengambil sepeda motor gadai tersebut datang lah kerumah saksi rombongan terdakwa ZULFAHMI Bin ABU BAKAR yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang , lalu dibuatlah kuitansi tanda bukti gadai dengan tempo selama 6 (enam) bulan dan saat itu mereka memberikan STNK dan 2 (dua) buah kunci sepmor tersebut akan tetapi BPKB tidak diberikan dengan alasan BPKB tersebut tertinggal di rumah terdakwa
  - Bahwa saksi ada menanyakan status sepmor tersebut bagaimana apakah sudah lunas atau masih kredit lalu mereka menjawab bahwa sepmor tersebut sudah lunas
  - Bahwa saksi ada memberikan uang sebanyak Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 5 (lima) hari kemudian saksi ABDUL KARIM meminta lagi uang sisa gadai sepmor tersebut sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa kemudian saksi ABDUL KARIM ada meminta uang lagi kepada saksi sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa meminta lagi sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu saya tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan masalah tersebut;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi saksi ABDUL KARIM guna menanyakan keberadaan terdakwa dan saksi juga ada mencari terdakwa dirumahnya di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa di gadai terdakwa kepada adik saksi yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Nomor Rangka : MH1KF4119KK762508, Nomor Mesin : KF41E1765204, Nomor Polisi BL 5271 DBA;
- Bahwa total kerugian yang saksi RIZKA MUNA Binti SARBAINI alami sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia mengikuti persidangan;
  - Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Rizka Muna namun masih di bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat Ds. Meunasah Krueng, Kec. Peudawa, Kab. Aceh Timur;
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat namun masih di bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi KARIM pergi ke rumah saksi NURUL FITRIA, sesampainya di rumah saksi NURUL FITRIA, terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna merah dengan nomor Polisi BL 5271 DBA untuk digadaikan;
  - Bahwa saksi NURUL FITRI memberitahukan hal tersebut kepada adiknya yang bernama saksi RIZKA MUNA dan oleh saksi RIZKA MUNA menerima gadai sepeda motor milik terdakwa seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah ) dan selanjutnya saya pun pulang bersama dengan saksi KARIM;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada saksi RIZKA MUNA melalui saksi KARIM sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) dan saksi RIZKA MUNA pun memberikan uang tersebut kepada saya melalui saksi KARIM;
- Bahwa berselang beberapa minggu kemudian, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi RIZKA MUNA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan saksi Rizka Muna pun memberikannya;
- Bahwa kemudian berselang sepuluh hari terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ) kepada saksi RIZKA MUNA dan saksi RIZKA MUNA pun memberikannya;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2020 terdakwa menelpon saksi RIZKA MUNA dan mengatakan kepadanya untuk membawa sepeda motor karena platnya hendak terdakwa buat dan terdakwa menyuruhnya pergi ke Ds. Meunasah Krueng, Kec. Peudawa, Kab. Aceh Timur, selanjutnya kamipun bertemu di Ds. Meunasah Krueng, Kec. Peudawa, Kab. Aceh Timur dan terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKA MUNA "*kak bawa sini sepeda motornya biar saya buat platnya*" terdakwa pun mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan kepadanya "*tunggu bentar saya bawa sepeda motor ini ke showroom*" dan selang 1 ( satu ) Jam terdakwa ditelpon oleh saksi RIZKA MUNA dan ianya mengatakan "*masih lama?*" dan terdakwa menjawab "*tunggu habis mahgrib*" dan telpon pun terdakwa matikan;
- Bahwa sehabis mahgrib terdakwa menelpon saksi RIZKA MUNA dan mengatakan "*kak sepeda motornya sudah saya gadaikan ke orang lain, tunggu beberapa hari ni saya kembalikan*" dan ianya mengatakan "*gak mau aku kalau enggak kau kembalikan ku lapor kau ke polisi;*"
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan lagi kepada KAMAL seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kwitansi penggadaian satu buah unit honda vario 150 pembuatan tanggal 15 Maret 2020;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 CC warna merah;
- 1 (satu) buah kunci remote asli Honda Vario 150 cc;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi



- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah BL 5271 DBA atas nama ZULFAHMI kepada saksi Rizka Muna seharga Rp.6.500.000 dan saksi Rizka Muna pun menyetujuinya. Pada tanggal 30 Maret 2020 terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,- kepada saksi Rizka muna dengan alasan untuk pengobatan istri terdakwa. Saksi Rizka Muna pun memberikan uang tersebut dan menambahkan jumlah uang tersebut ke dalam kuitansi pinjaman yang telah dibuat sebelumnya. Pada bulan Mei 2020 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Rizka Muna sebesar Rp.1.500.000,- dan saksi Rizka Muna memberikannya dan menambahkan kembali jumlah uang tersebut ke dalam kuitansi sebelumnya. Pada tanggal 19 Mei 2020 terdakwa kembali meminta uang Rp. 500.000,- kepada saksi Rizka Muna dengan iming – iming Sepeda Motor Merk Honda Vario BL 5271 DBA yang telah di gadai tersebut menjadi milik saksi Rizka Muna, sehingga saksi Rizka Muna pun mau memberikannya. Pada tanggal 18 Juni 2020 terdakwa menyuruh lagi saksi Rizka Muna agar datang ke Peudawa dengan membawa sepeda motor beserta STNK dan kunci cadangan untuk terdakwa ganti plat nya di Polres. Saksi Rizka Muna pun menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan kunci cadangan kepada terdakwa. Namun terdakwa pergi dan tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rizka Muna.
- Bahwa awalnya terdakwa menggadaikan sepeda motor Merk Honda Vario warna Merah BL 5271 DBA atas nama ZULFAHMI kepada saksi Rizka Muda seharga Rp.6.500.000, namun terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Rizka Muda sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu sebesar Rp.500.000, Rp.1.500.000 dan Rp.500.000 dengan menjanjikan sepeda motor terdakwa aka menjadi milik saksi Rizka Muna, sehingga atas iming-iming terdakwa tersebut saksi Rizka Muna tergerak untuk menyerahkan uangnya dengan jumlah keseluruhan Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa. Namun terdakwa kembali melakukan kebohongan dengan menyuruh agar saksi Rizka Muna membawa sepeda motor tersebut beserta STNK dan kunci cadangan untuk terdakwa gantikan plat nya di Polres. Setelah saksi Rizka Muna pun menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan kunci cadangan kepada terdakwa, terdakwa tidak pernah pergi ke Polres Aceh Timur untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi



menggantikan plat sepeda motor tersebut, malahan terdakwa kembali menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan terdakwa tidak pernah menyerahkan sepeda motor yang telah dijanjikan menjadi milik saksi Rizka Muna, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Rizka Muna mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Zulfahmi Bin Abu Bakar, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Bahwa, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan



terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah menjadikan diri sendiri atau orang lain mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak didasarkan pada haknya atau menciderai hak orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Merk Honda Vario warna Merah BL 5271 DBA atas nama ZULFAHMI kepada saksi Rizka Muda seharga Rp.6.500.000, namun terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Rizka Muda sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu sebesar Rp.500.000, Rp.1.500.000 dan Rp.500.000 dengan menjanjikan sepeda motor terdakwa aka menjadi milik saksi Rizka Muna, sehingga atas iming-iming terdakwa tersebut saksi Rizka Muna tergerak untuk menyerahkan uangnya dengan jumlah keseluruhan Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa. Namun terdakwa kembali melakukan kebohongan dengan menyuruh agar saksi Rizka Muna membawa sepeda motor tersebut beserta STNK dan kunci cadangan untuk terdakwa gantikan plat nya di Polres. Setelah saksi Rizka Muna pun menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan kunci cadangan kepada terdakwa, terdakwa tidak pernah pergi ke Polres Aceh Timur untuk menggantikan plat sepeda motor tersebut, malahan terdakwa kembali menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan terdakwa tidak pernah menyerahkan sepeda motor yang telah dijanjikan menjadi milik saksi Rizka Muna;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rizka Muna mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 dinyatakan "Dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik



memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Majelis Hakim selama persidangan:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah BL 5271 DBA atas nama ZULFAHMI kepada saksi Rizka Muna seharga Rp.6.500.000 dan saksi Rizka Muna pun menyetujuinya. Pada tanggal 30 Maret 2020 terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,- kepada saksi Rizka muna dengan alasan untuk pengobatan istri terdakwa. Saksi Rizka Muna pun memberikan uang tersebut dan menambahkan jumlah uang tersebut ke dalam kuitansi pinjaman yang telah dibuat sebelumnya. Pada bulan Mei 2020 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Rizka Muna sebesar Rp.1.500.000,- dan saksi Rizka Muna memberikannya dan menambahkan kembali jumlah uang tersebut ke dalam kuitansi sebelumnya. Pada tanggal 19 Mei 2020 terdakwa kembali meminta uang Rp. 500.000,- kepada saksi Rizka Muna dengan iming – iming Sepeda Motor Merk Honda Vario BL 5271 DBA yang telah di gadai tersebut menjadi milik saksi Rizka Muna, sehingga saksi Rizka Muna pun mau memberikannya. Pada tanggal 18 Juni 2020 terdakwa menyuruh lagi saksi Rizka Muna agar datang ke Peudawa dengan membawa sepeda motor beserta STNK dan kunci cadangan untuk terdakwa ganti plat nya di Polres. Saksi Rizka Muna pun menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan kunci cadangan kepada terdakwa. Namun terdakwa pergi dan tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rizka Muna.
- Bahwa awalnya terdakwa menggadaikan sepeda motor Merk Honda Vario warna Merah BL 5271 DBA atas nama ZULFAHMI kepada saksi Rizka Muda seharga Rp.6.500.000, namun terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Rizka Muda sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu sebesar Rp.500.000, Rp.1.500.000 dan Rp.500.000 dengan menjanjikan sepeda motor terdakwa aka menjadi milik saksi Rizka Muna, sehingga atas iming-iming terdakwa tersebut saksi Rizka Muna tergerak untuk menyerahkan uangnya dengan jumlah keseluruhan Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa. Namun terdakwa kembali melakukan kebohongan dengan menyuruh agar saksi Rizka Muna membawa sepeda motor tersebut beserta STNK dan kunci cadangan untuk terdakwa gantikan plat nya di Polres. Setelah saksi Rizka Muna pun menyerahkan sepeda motor beserta

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi*



STNK dan kunci cadangan kepada terdakwa, terdakwa tidak pernah pergi ke Polres Aceh Timur untuk menggantikan plat sepeda motor tersebut, malahan terdakwa kembali menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan terdakwa tidak pernah menyerahkan sepeda motor yang telah dijanjikan menjadi milik saksi Rizka Muna, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Rizka Muna mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tiga telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa Saksi Rizka Muna bisa menyerahkan uang dengan total Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bisa tergerak dikarenakan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa yang beralasan bahwa istrinya sedang sakit dan menggadaikan sepeda motornya kepada Saksi Siska Muna;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 CC warna merah dan 1 (satu) buah kunci remote asli Honda Vario 150 cc yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merugikan korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi penggadaian satu buah unit honda vario 150 pembuatan tanggal 15 Maret 2020. Dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rizka Muna Bin Syarbaini mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfahmi Bin Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kwitansi penggadaian satu buah unit honda vario 150 pembuatan tanggal 15 Maret 2020;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 CC warna merah;
- 1 (satu) buah kunci remote asli Honda Vario 150 cc;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Diherpan, S.H , Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Megawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Diherpan, S.H

Irwandi, S.H.

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)